



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 33 TAHUN 1981**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMETAAN
SEKOLAH DASAR TINGKAT KECAMATAN
DAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar guna mempercepat penun-tasan keikutsertaan anak usia 7-12 tahun pada Pendi-dikan Dasar perlu dilakukan pemetaan Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan dan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemetaan Sekolah Dasar tersebut pada a telah dilakukan Klasifikasi Kecamatan atas dasar perimbangan antara tingkat pelayanan Sekolah dengan tingkat partisipasi kelompok anak usia 7-12 tahun, dan bahwa klasifikasi tersebut perlu diteruskan untuk tingkat Desa;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pemetaan Sekolah Dasar di-maksud perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernya-taan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk se-

- luruh Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian daripada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada masyarakat;
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada** : Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
- Untuk** : Melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman yang harus ditempuh dalam Pelaksanaan Pemetaan Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan dan Desa sebagai berikut:

1. Tujuan Pemetaan Sekolah Dasar

- a. Untuk menyusun rencana lokasi pembangunan Unit I, Unit II, Tambahan Ruang Kelas, Rehabilitasi Gedung untuk meneruskan langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh untuk menuntaskan keikutsertaan anak usia 7–12 tahun yang belum bersekolah;
- b. Dengan diperolehnya gambaran/keadaan perimbangan antara tingkat pelayanan dan tingkat partisipasi Sekolah Dasar di Desa-desanya pada Kecamatan yang dipetakan dapat dirumuskan langkah-langkah/kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan dimaksud;
- c. Guna mempercepat proses pengembangan/perluasan Pendidikan Dasar secara Nasional, maka hasil pemetaan Sekolah Dasar dapat digunakan sebagai input (ma-

sukan) dalam penyusunan perencanaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

2. Tahap-tahap Pemetaan

Pemetaan Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

a. Tahap I.

Pengumpulan dan pengolahan data serta penggambaran peta dasar:

1. data yang dikumpulkan/diolah meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah Sekolah, jumlah Kelas, ruang belajar Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dan murid yang masih Sekolah dan yang tidak Sekolah lagi di tiap Desa;
2. peta dasar yang digambarkan adalah peta keadaan geografis batas administratif lokasi Sekolah (Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah) lokasi tanah yang tersedia untuk gedung Sekolah Dasar baru, keadaan jalan (sarana transportasi anak ke Sekolah).
3. sebab-sebab anak tersebut belum masuk Sekolah dan sebab-sebab anak putus Sekolah;
4. hasil pengolahan data berupa indikator yang menggambarkan:
 - het enrolment ratio 7 – 12 tahun;
 - tingkat pelayanan Sekolah/kesempatan belajar 7–12 tahun;
 - persentase anak usia 7 – 12 tahun yang belum pernah sekolah terhadap jumlah anak 7–12 tahun;
 - persentase daya tampung terhadap kapasitas ruang belajar sekolah dasar;
 - banyaknya anak usia 7–12 tahun yang tidak Sekolah lagi per 1.000 penduduk;
 - rata-rata jarak dari pemukiman ke Sekolah yang ada di lingkungan Desa.

b. Tahap II

Diagnosa atas dasar Indikator yang dihasilkan dari Tahap I, Desa-desa dapat diklasifikasikan dalam 4 zone (wilayah) Pembangunan Sekolah Dasar dan

selain itu dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu diambil dalam rangka pembangunan Sekolah Dasar.

c. Tahap III

Tahap proyeksi dan perkiraan.

Proyeksi dan perkiraan jumlah anak usia 7–12 tahun, murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, perkiraan keperluan untuk Unit I, Unit II, tambahan ruang kelas, rehabilitasi gedung Sekolah Dasar tiap Desa.

d. Tahap IV

Tahap pembuatan Peta Prospektif.

Peta Prospektif merupakan Visualisasi dari rencana lokasi Pembangunan Sekolah Dasar dan Rehabilitasi gedung Sekolah dalam PELITA III tiap Desa.

3. Peta

Dalam pemetaan Pendidikan Dasar di tingkat Kecamatan dan Desa digunakan 2 (dua) peta yaitu peta dasar (disebut Peta A) dan peta prospektif (disebut peta B).

Peta digambar dengan skala antara 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000 atau tergantung luas Daerah Kecamatan yang dipetakan.

Pada saat pembuatan Peta baik Peta A maupun B perlu pula dicantumkan keadaan Daerah/Desa Kecamatan lain di sekitar yang berbatasan dengan Kecamatan yang dipetakan seperti dalam lampiran I Instruksi ini.

a. Peta Dasar (Peta A)

Dalam Peta A data yang harus dimasukkan/dicantumkan adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Batas Administratip Kecamatan | +.+.+.+.+ |
| 2. Batas Administratip Desa | -.-.-.-.-.. |
| 3. Lokasi gedung SD Negeri | 00 |
| 4. Lokasi gedung SD Swasta | 00 |
| 5. Lokasi gedung MI | X |
| 6. Daerah Pemukiman penduduk | ----- |
| 7. Jalan aspal | ----- |

- | | | |
|--|---|---|
| 8. Jalan Desa | ===== | |
| 9. Jalan setapak | ===== | |
| 10. Jalan kereta api | ===== | |
| 11. Sungai | ----- | |
| 12. Jembatan (untuk lalu lintas bukan kereta api) |  | |
| 13. Gunung/pegunungan | | |
| 14. Daerah yang tidak dapat dilalui anak sekolah (selain rawa-rawa dan laut) | | |
| 15. Rawa-rawa | | |
| 16. Laut |  | |
| 17. Hutan rimba di daerah berpenduduk | | H |
| 18. Terminal bis | | T |
| 19. Pasar | | P |
| 20. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | | T |

b. Peta Prospektif (Peta B)

Untuk Peta Prospektif semua jenis data dalam butir 4.a.1 sampai dengan 4.a.20 tersebut dimasukkan, hanya tidak perlu diberikan legendanya. Selain itu dalam Peta Prospektif perlu pula dimasukkan Rencana Perluasan Pendidikan Dasar dalam bentuk alternatif data yang relevan serta kodenya adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Gedung SD Negeri yang perlu diperluas | 0+ |
| 2. Gedung SD Swasta yang perlu diperluas | 0+ |
| 3. Lokasi pembangunan gedung SD baru bertingkat | G* |
| 4. Lokasi pembangunan Unit I baru | I |
| 5. Lokasi pembangunan Unit II sebagai pelengkap | II |
| 6. Pembangunan Unit I sekolah kecil | Ik |
| 7. Rehabilitasi SD Negeri/Swasta |  |
| 8. Rehabilitasi MI Swasta | * |

- | | | |
|-----|--|----|
| 9. | Memerlukan Pamong/Paket A | PK |
| 10. | Memerlukan penyuluhan dalam rangka WAJAR | W |

4. Metode Pemilihan Kecamatan yang dipetakan

Dalam rangka Pemetaan Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan dan Desa, dipilih Kecamatan dengan tingkat pelayanan atau tingkat partisipasinya rendah dengan minimal 20% dari Kecamatan yang ada.

5. Organisasi dan Pengelolaan

Organisasi dan Pengelolaan Pemetaan Sekolah Dasar tingkat Kecamatan dan Desa adalah menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan pelaksanaan teknis sebagai berikut:

- a. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I sebagai Ketua;
- b. Wakil dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua Koordinator Pelaksana;
- c. Wakil dari Biro Pembangunan sebagai Sekretaris;
- d. Wakil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Anggota;
- e. Wakil dari Kantor Wilayah Departemen Agama sebagai Anggota;
- f. Wakil dari Kantor Statistik Propinsi sebagai Anggota.

6. Penjadwalan

- | | | |
|---------------|---|---|
| Oktober 1981 | : | Pengarahan oleh Gubernur; |
| Nopember, | : | Penentuan Kecamatan yang dipetakan; |
| Desember 1981 | : | Pengarahan Metode/penyediaan format pembagian tugas;
Pelaksanaan Pemetaan di Kecamatan dan Desa pengelolaan, diagnosa, penyusunan peta prospektif. |
| Januari 1982 | : | Laporan hasil pemetaan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dengan tembusan ke- |

pada Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan dan BAPPENAS.

7. Pembiayaan

- a. Bantuan Dana untuk pembiayaan dalam pelaksanaan pemetaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981 dengan rincian alokasi masing-masing Daerah Tingkat I seperti dalam Lampiran II Instruksi ini.
- b. Apabila Bantuan pembiayaan dimaksud angka 7.1. di atas tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I.

8. Hasil Pemetaan diteruskan kepada:

- a. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah;
- b. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS Cq. Deputy Ketua BAPPENAS Bidang Sosial Budaya;
- c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Ketua BP3K;
- d. Menteri Agama Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan;
 2. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Yth. Sdr. Menteri Agama di Jakarta;
 4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta
-